

PENJELASAN/KETERANGAN

RANCANGAN PERATURAN BUPATI SEMARANG

TENTANG

RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN
KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN
PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2026-2030

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat-Nya, Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Semarang Tahun 2026-2030 dapat selesai disusun.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh perkotaan dengan lingkup/skala kabupaten/kota, kawasan, dan lingkungan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/ pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan perumahan dan permukiman yang bebas kumuh.

Demikian Rancangan Peraturan Bupati ini kami susun. Kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Rancangan Peraturan Bupati ini.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. IDENTIFIKASI MASALAH	2
C. TUJUAN PENYUSUNAN	3
D. DASAR HUKUM	4
BAB II POKOK PIKIRAN	5
BAB III MATERI MUATAN	8
A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN ...	8
B. RUANG LINGKUP MATERI	9
BAB IV PENUTUP	10
A. SIMPULAN	10
B. SARAN	10
DAFTAR PUSTAKA	11

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kabupaten Semarang merupakan wilayah administratif yang dihuni oleh masyarakat dengan beragam kemampuan finansial untuk mengakses kebutuhan perumahan. Ragam kemampuan finansial tersebut menimbulkan perumahan yang tidak layak huni, atau perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kondisi ini muncul pada Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang menghuni dan tinggal dalam kawasan-kawasan perumahan dan permukiman. Permukiman kumuh terdiri dari permukiman kumuh pada lahan yang diperuntukan sebagai permukiman, maupun permukiman kumuh pada lahan yang tidak diperuntukan sebagai permukiman (ilegal/squatter). Kondisi demikian memerlukan penanganan tersendiri yang menghormati hak-hak asasi penghuninya sebagai penunjang kehidupan perkotaan, baik dari aspek sosial, ekonomi, dan budaya yang berorientasi masa depan, berwawasan lingkungan, serta peka terhadap perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakatnya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanatkan bahwa perumahan dan kawasan permukiman diselenggarakan salah satunya untuk menjamin terwujudnya rumah yang layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, serasi, teratur, terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Dalam konteks penanganan permukiman kumuh, dalam Pasal 94 diamanatkan bahwa pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilaksanakan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni. Pencegahan dan peningkatan kualitas dilakukan untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, serta untuk menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Pasal 106 Ayat (3) telah mengamanatkan pemerintah daerah untuk melakukan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh setelah proses penetapan lokasi. Peraturan Pemerintah ini juga mengamanatkan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dengan Peraturan Menteri. Amanat ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan

Kumuh dan Permukiman Kumuh. Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pemerintah, pemerintah daerah dan setiap orang dalam penyelenggaraan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Lebih lanjut pada Pasal 41, Pasal 42 dan Pasal 43 Peraturan menteri ini diatur tentang perencanaan penanganan, yang mewajibkan pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

Penanganan kumuh telah diamanatkan untuk dilaksanakan Pemerintah melalui penetapan target nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yaitu peremajaan pada 10 kawasan permukiman kumuh dan peningkatan kualitas 10.000 ha permukiman kumuh. Dalam rangka melaksanakan amanat tersebut, maka Kabupaten Semarang berkomitmen untuk melaksanakan perencanaan penanganan kumuh sehingga tercipta permukiman layak huni dan berkelanjutan melalui Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Kabupaten Semarang.

Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Semarang diharapkan dapat mendukung kebijakan Pemerintah Pusat melalui Misi Asta Cita, khususnya terkait sektor perumahan. Misi Pemerintah Pusat adalah mengarahkan program prioritas sektor perumahan berupa menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan, dengan program cepat adalah menyediakan rumah murah layak huni, memiliki sanitasi dan fasilitas umum yang baik untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal itu diturunkan dalam program prioritas nasional RPJMN tahun 2025-2029 dalam bentuk program pembangunan 3 juta rumah, mencakup pembangunan baru dan renovasi. Dengan adanya dokumen RP2KPKPK di Kabupaten Semarang diharapkan dapat mendukung pada perwujudan program pembangunan 3 juta rumah, terutama bagi MBR yang berada di lokasi kumuh.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) disusun berdasarkan pada penetapan Keputusan Bupati tentang lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Semarang diperbaharui di tahun 2025 dengan Keputusan Bupati Semarang Nomor 600.2.1/0056/2025. Oleh sebab itu perlu

disusun Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK).

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) dilegalisasi dalam bentuk Peraturan Bupati. Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait perumahan kumuh dan permukiman kumuh seperti:

1. Berkembangnya permukiman di lahan yang belum sesuai dengan peruntukan dan lahan rawan bencana;
2. Munculnya kantong-kantong kumuh akibat perkembangan yang tidak terkendali (kepadatan bangunan tinggi dan bangunan tidak teratur);
3. Tingginya jumlah RTLH (bangunan tidak sesuai standar teknis);
4. Sanitasi risiko tinggi atau sistem pengelolaan air limbah rumah tangga yang belum sesuai standard teknis;
5. Jalan lingkungan di kawasan permukiman yang mengalami kerusakan;
6. Belum optimalnya pengelolaan persampahan di kawasan perumahan permukiman;
7. Penyediaan drainase belum optimal dan sesuai standard teknis;
8. Penyediaan sarana dan prasarana kebakaran belum optimal;
9. Minimnya konservasi sumber daya air minum pada kawasan kumuh.

C. TUJUAN PENYUSUNAN

Tujuan penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) adalah:

- a. menyusun profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Semarang.
- b. merumuskan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- c. merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- d. merumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- e. merumuskan rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- f. merumuskan rencana penyediaan tanah.
- g. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan.
- h. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2026-2030

D. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785); dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3).

BAB II

POKOK PIKIRAN

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) merupakan dokumen rencana aksi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang disusun oleh Pokja PKP kabupaten/kota yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh. Dalam mewujudkan permukiman yang bebas kumuh, dokumen rencana aksi tersebut mencakup pula rencana pengembangan lingkungan hunian yang layak dan terjangkau bagi penduduk di perkotaan hingga tercapai target 0% kumuh.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) merupakan dokumen perencanaan kegiatan penanganan dengan lingkup/skala kota dan kawasan yang bersifat menyeluruh (komprehensif) dan terpadu, tidak hanya berupa rencana kegiatan penanganan bersifat fisik namun mencakup juga kegiatan-kegiatan yang bersifat non-fisik (peningkatan kapasitas/pemberdayaan, sosial dan ekonomi).

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, bahwa upaya penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh harus memuat unsur-unsur pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang diterjemahkan dalam bentuk strategi, program, dan rencana aksi kegiatan sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.

Rencana aksi penanganan dan pencegahan permukiman kumuh kota terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu: (i) strategi peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui kegiatan pemugaran, peremajaan kawasan permukiman kumuh dan/atau pemukiman kembali; dan (ii) strategi pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya kawasan permukiman kumuh baru, melalui pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian. Perumusan 2 (dua) strategi tersebut di atas harus mempertimbangkan permasalahan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, sanitasi dan air minum).

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) diperlukan agar Pemerintah Daerah mampu menyusun dokumen perencanaan yang komprehensif sebagai

Penjelasan/Keterangan Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Tahun 2026-2030

acuan dalam pencapaian penanganan permukiman yang bebas kumuh. Dengan adanya Dokumen Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) diharapkan dapat terciptanya keterpaduan program dan pembiayaan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan kewenangannya.

Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) diperlukan sebagai acuan dalam pelaksanaan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan mengintegrasikan skala lingkungan sampai dengan skala kawasan dan kota. Sedangkan untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang terbangun dengan memampukan dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk memelihara dan menjaga lingkungan huniannya.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengamanahkan bahwa Negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan Kawasan permukiman agar masyarakat mampu bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak, terjangkau di dalam lingkungan yang sehat, aman, harmonis dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam mewujudkan fungsi permukiman, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap permukiman kumuh dilakukan guna meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat penghuni serta menjaga dan meningkatkan kualitas dan fungsi perumahan dan permukiman berdasarkan pada kepastian bermukim dan menjamin hak bermukim menurut ketentuan peraturan dan perundang-undangan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah berkomitmen untuk mengentaskan permukiman kumuh dengan target 0 % kumuh, dalam rangka menuju kawasan perkotaan yang Layak Huni dan Berkelanjutan pada tahun 2030 sesuai dengan tujuan dari Sustainable Development Goals (SDGs). Langkah awal penanganan permukiman kumuh untuk mencapai target 0% kumuh tersebut sudah dimulai sejak tahun 2014 oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Ditjen Cipta Karya melalui penyusunan Road Map penanganan kumuh dan pemutakhiran data kumuh yang dilaksanakan secara koordinatif dengan kementerian/lembaga terkait serta dengan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Selanjutnya untuk menunjang pembangunan bidang permukiman khususnya dalam penanganan dan pencegahan kawasan permukiman kumuh sesuai amanah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, pemerintah kabupaten/kota perlu menyusun dan memiliki rencana aksi pencegahan dan penanganan permukiman kumuh. Untuk mewujudkan rencana aksi pencegahan dan

penanganan permukiman kumuh tersebut diperlukan skenario, konsep dan strategi penanganan yang akan diisi oleh substansi RP2KPKPK. RP2KPKPK yang menjabarkan kebijakan makro terkait pencegahan perkembangan permukiman kumuh kabupaten/kota serta konsep penanganan kawasan permukiman kumuh prioritas, dalam implementasinya akan menjadi acuan bagi penyusunan strategi sektor dan rencana induk sistem komponen-komponen pembentuk permukiman. Dalam konteks pembangunan permukiman, strategi sektor dan rencana induk sektor yang telah disusun secara sistematis dan sinergi ini nantinya akan menjadi masukan dalam proses penyusunan memorandum program yang selanjutnya akan diterjemahkan kedalam desain teknis.

BAB III

MATERI MUATAN

A. SASARAN, JANGKAUAN, DAN ARAH PENGATURAN

Sasaran disusunnya Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) adalah:

1. Tersedianya konsep dan strategi berupa landasan pemikiran dalam pemahaman penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh melalui penyusunan RP2KPKPK;
2. Tersedianya dokumen perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai acuan pelaksanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh bagi seluruh pelaku (*stakeholders*) penyelenggaran penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan; dan
3. Tersedianya agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan sebagai bentuk tindak lanjut penyusunan RP2KPKPK.

Jangkauan dan arah pengaturan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) adalah:

1. Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru, melalui:
 - a. pengawasan dan pengendalian; dan
 - b. pemberdayaan masyarakat.
2. Peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh, melalui:
 - a. pemugaran;
 - b. peremajaan; dan
 - c. pemukiman kembali.

Perumusan 2 (dua) strategi tersebut harus mempertimbangkan permasalahan ketidakteraturan bangunan, kepadatan bangunan, kualitas bangunan, serta sarana dan prasarana (jalan lingkungan, drainase, persampahan, air limbah, air minum dan proteksi kebakaran).

B. RUANG LINGKUP MATERI

Adapun lingkup yang diatur dalam rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) ini meliputi:

1. Ketentuan umum;
 - a. pengertian;
 - b. maksud, tujuan dan sasaran RP2KPKPK;
 - c. fungsi RP2KPKPK;
 - d. penyusunan RP2KPKPK;
 - e. lingkup wilayah RP2KPKPK;
 - f. lingkup materi RP2KPKPK, meliputi:
 - Bab I : Pendahuluan;
 - Bab II : Kajian Kebijakan Pembangunan Permukiman Perkotaan;
 - Bab III : Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - Bab IV : Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - Bab V : Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - Bab VI : Rencana Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - Bab VII : Rencana Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
 - Bab VIII : Rencana Penyediaan Tanah;
 - Bab IX : Rencana Investasi dan Pembiayaan; dan
 - Bab X : Rumusan Peran Pemangku Kepentingan.
2. Rencana pencegaham tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
3. Rencana peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
4. Ketentuan penutup.

BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN

Rancangan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) Tahun 2026–2030 merupakan instrumen hukum yang berfungsi sebagai pedoman strategis bagi pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan upaya pencegahan tumbuhnya kawasan kumuh baru serta peningkatan kualitas kawasan kumuh yang telah ada. Penyusunan RP2KPKPK ini dilandasi oleh kebutuhan untuk menghadirkan arah kebijakan yang terpadu, komprehensif, berkelanjutan, serta selaras dengan regulasi nasional, provinsi, dan daerah, termasuk pencapaian target nasional pengurangan kumuh dan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Rancangan Peraturan Bupati ini sekaligus menjadi landasan perencanaan lintas-sektor dalam mewujudkan lingkungan hunian yang layak, aman, sehat, tertata, serta mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Keberadaan RP2KPKPK diharapkan mampu menciptakan keselarasan program, keterpaduan investasi, penguatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta meningkatkan efektivitas pengendalian pembangunan permukiman di Kabupaten Semarang.

B. SARAN

Perlu disusun suatu Peraturan Bupati yang merumuskan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (RP2KPKPK) di Kabupaten Semarang yang sesuai dengan kebutuhan dan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785).

Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3).